

LAPORAN PENILAIAN

PENERAPAN PRINSIP FAIR TRIAL

DI INDONESIA

PADA MASA PANDEMI COVID-19



INSTITUTE FOR
CRIMINAL JUSTICE
REFORM

2021

Laporan Penilaian Penerapan Prinsip *Fair Trial* di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19

Penyusun:

Miko Susanto Ginting

Pengolah Data Kuantitatif:

Rabiatul Adawiyah

Peninjau Sejawat:

Wahyu Wagiman

Desain Cover:

Iftitahsari

Ilustrasi:

GDJ from pixabay dan iconsy

Lisensi Hak Cipta



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Diterbitkan oleh:

Institute for Criminal Justice Reform

Jalan Komplek Departemen Kesehatan Blok B4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520

Phone/Fax:021-7981190



<http://icjr.or.id>



infoicjr@icjr.or.id



ICJRID

Dipublikasikan pertama kali pada:

April 2021

Kami memahami, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menjadi pendukung dari ICJR. Namun jika anda memiliki kesamaan pandangan dengan kami, maka anda akan menjadi bagian dari misi kami untuk membuat Indonesia memiliki sistem hukum yang adil, akuntabel, dan transparan untuk semua warga di Indonesia tanpa membeda-bedakan status sosial, pandangan politik, warna kulit, jenis kelamin, asal-usul, dan kebangsaan.

Hanya dengan 15 ribu rupiah, anda dapat menjadi bagian dari misi kami dan mendukung ICJR untuk tetap dapat bekerja memastikan sistem hukum Indonesia menjadi lebih adil, transparan, dan akuntabel

Klik taut berikut ini **<http://icjr.or.id/15untukkeadilan>**

Kata Pengantar

Pandemi Covid-19 pada 2020 berdampak pada seluruh aspek kehidupan. Berbagai upaya adaptasi dan perubahan harus dilakukan, tidak terkecuali dalam sistem peradilan agar tetap dapat berfungsi melayani para pencari keadilan secara optimal meskipun dalam kondisi darurat.

Namun menjadi masalah karena bahkan dalam kondisi normal pun, sistem peradilan pidana di Indonesia masih memiliki kekurangan dan tantangan untuk perbaikan khususnya dalam pemenuhan hak-hak peradilan yang adil atau *fair trial*. Oleh karenanya, **Laporan Penilaian Penerapan Prinsip Fair Trial di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19** disusun untuk memberikan gambaran penerapan hak-hak *fair trial* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia selama masa darurat pandemi Covid-19 yang hingga saat ini masih berlangsung, sekaligus untuk memberikan aspek-aspek yang perlu dijadikan fokus perbaikan pada 2021 dan seterusnya. Laporan ini merupakan seri kedua dari Laporan Penerapan Prinsip Fair Trial di Indonesia yang pertama kali diterbitkan oleh ICJR pada awal 2019.

Laporan ini kami susun berdasarkan metodologi *expert judgement* (penilaian ahli) yang dikembangkan dari *baseline* dalam laporan pada seri sebelumnya, yaitu pemberian skor oleh para pakar dan praktisi terhadap 4 aspek utama dan 20 variabel turunan dari prinsip *fair trial* yang disesuaikan dengan isu-isu spesifik mengenai penanganan pandemi Covid-19 dalam sistem peradilan pidana. Dari laporan seri ini maupun sebelumnya, kami berencana mendapatkan informasi awal untuk kemudian terus dikembangkan menjadi metodologi yang lebih terjustifikasi dan dapat memotret suatu fenomena secara lebih lengkap seperti *pair comparasion* dan bahkan *analytical hierarchy process*. Untuk itu, kelemahan dari sisi metodologi senantiasa kami identifikasi secara terbuka untuk kepentingan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Terlepas dari persoalan metodologi, tujuan dari penerbitan laporan ini adalah untuk mendorong perbaikan secara komprehensif dan mendalam dari pelaksanaan peradilan sebagaimana visi dan misi ICJR dibentuk. Untuk itu, semoga sumbangan kecil ini dapat bermanfaat sebagai masukan, catatan, dan kritik terutama bagi pembuat kebijakan untuk segera menyelesaikan pekerjaan rumah mereformasi peradilan secara utuh, komprehensif, dan berdasar pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Secara khusus dalam konteks laporan kali ini, fokus perbaikan sistem peradilan pidana juga perlu mengakomodir skema-skema untuk mengantisipasi kondisi-kondisi darurat baik yang disebabkan oleh alam maupun non alam yang dapat terjadi di kemudian hari.

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pakar dan praktisi yang bersedia menyisihkan waktu dan pikirannya untuk memberi penilaian pada laporan ini, juga kepada Rabiatul Adawiyah yang telah membantu untuk pengolahan data hasil penilaian secara kuantitatif ini. ICJR juga berterima kasih kepada penulis utama laporan ini, saudara Miko Susanto Ginting. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan perbincangan, perdebatan, dan perumusan kebijakan reformasi peradilan pidana di Indonesia khususnya dalam rangka beradaptasi dengan situasi darurat seperti pandemi yang saat ini sedang melanda dunia.

Hormat Kami,

ICJR

Erasmus A. T. Napitupulu

Direktur Eksekutif

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	4
Daftar Isi.....	6
Pendahuluan	7
1. Latar Belakang	7
2. Tujuan	8
3. Manfaat	9
3. Metodologi	9
5. Ruang Lingkup dan Batasan.....	14
6. Tahapan Kegiatan Studi	14
Profil Ahli.....	15
Hasil Penilaian Penerapan Prinsip Fair Trial di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19	17
Aspek I – Dampak Pandemi Covid-19 pada Pelaksanaan Fungsi Pengadilan	19
Aspek II – Dampak Pandemi Covid-19 dalam Pelaksanaan Hak Atas Pembelaan Di Fase Penyidikan .	22
Aspek III – Kebijakan pada Masa Pandemi Covid-19 yang Berdampak pada Pemidanaan	25
Aspek IV – Dampak Covid-19 pada Orang yang Ditahan	28
Kesimpulan dan Saran.....	31
Daftar Pustaka.....	33
Profil Penyusun	34
Profil Peninjau Sejawat	35
Profil ICJR	36

Daftar Bagan dan Diagram

Bagan 1. Proses Pengolahan Informasi Berdasarkan Teori Deduktif.....	9
Bagan 2. Alur Logika Penelitian tentang Penilaian Penerapan Prinsip Fair Trial di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19	10
Diagram 1. Komposisi Latar Belakang Ahli yang Dilibatkan Sebagai Responden	16
Diagram 2. Presentase Jenis Kelamin Ahli yang Dilibatkan Sebagai Responden	16

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Sejak pandemi Covid-19 menyeruak, seluruh penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan interaksi manusia berubah secara drastis. Karakter virus yang sangat mudah menular, tingginya korban meninggal dan sakit, serta tidak seimbangnya ketersediaan fasilitas kesehatan dibandingkan dengan kebutuhan orang dirawat, menyebabkan negara-negara melakukan pembatasan interaksi secara fisik di seluruh dunia. Untuk konteks Indonesia, pandemi Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana non-alam oleh Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020.

Salah satu penyelenggaraan negara yang terpengaruh dari dampak kebijakan untuk mengontrol penularan ini adalah penyelenggaraan peradilan, khususnya peradilan pidana. Secara sistem, peradilan pidana Indonesia memang tidak dirancang untuk bekerja dalam situasi bencana, baik alam maupun non-alam. Oleh karena itu, tidak ada satu klausul pun dalam peraturan perundang-undangan yang terkait sistem peradilan pidana memuat skenario respons negara ketika menghadapi situasi bencana.

Pada perkembangannya, situasi ini disikapi secara reaktif dengan menambal sulam tata cara peradilan guna memitigasi resiko penyebaran. Misalnya, dengan pemberkasan secara daring sampai dengan pemberlakuan sidang melalui *teleconference*. Selain aturan dan arahan yang bersifat internal,¹ beberapa institusi yang terkait peradilan pidana yaitu Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM merumuskan perjanjian bersama mengenai pelaksanaan persidangan melalui *teleconference* pada 13 April 2020.

Penyelenggaraan peradilan yang mempertimbangkan resiko keterpaparan ini sangat penting dan krusial dilakukan pada masa pandemi.² Namun, di sisi lain, penyelenggaraan peradilan ini sangat berdampak pada jaminan dan perlindungan hak, terutama hak atas peradilan yang adil dan layak (*fair*

¹ Di Kejaksaan Agung, misalnya, Jaksa Agung menerbitkan Surat Edaran No. B-049/A/SUJA/03/2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan di tengah Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19. Pada institusi Kepolisian, misalnya, KAPOLRI meluncurkan beberapa Telegram mulai dari No. 1098, No. 1099, dan No. 1100/IV/Huk.7.1/2020. Di Mahkamah Agung, diterbitkan Peraturan Mahkamah No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik. Di Kementerian Hukum dan HAM diterbitkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM bernomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

² Lihat misalnya Gori Pierpaolo dan Aniel Pahladsingh, 2021. *Fundamental Rights Under Covid-19: An European Perspective on Videoconferencing in Court*. *ERA Forum* 21, hlm. 561–577.

trial).³ Salah satu contohnya, dengan pertimbangan membatasi interaksi orang, hak dan akses atas pendampingan penasihat hukum atau pembelaan yang berkualitas juga menjadi sangat terpengaruh.

Selain itu, dengan karakter hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut, saling bergantung, dan saling berhubungan, maka pemenuhan suatu hak (atau pencabutannya) sangat mempengaruhi hak yang lain. Misalnya, tidak terpenuhinya hak atas pendampingan hukum yang berkualitas pada fase penyidikan, akan sangat mempengaruhi hak-hak lain, seperti hak atas praduga tidak bersalah, hak atas pembelaan yang layak, dan seterusnya.

Studi ini berasumsi bahwa sebelum masa pandemi pun, hak atas peradilan yang adil dan layak belum dapat dinikmati secara penuh (*optimum enjoyment*).⁴ Oleh karena itu, situasi pandemi Covid-19 yang melanda pada akhirnya berdampak pada semakin memburuknya pemenuhan hak atas peradilan yang adil (*fair trial*) serta lahirnya kerentanan baru bagi para pihak dalam proses peradilan.

Untuk itu, studi ini menjadi sangat relevan dan *urgent*, yaitu sebagai salah satu sarana untuk mengukur kesiapan negara dalam merespon pandemi sembari menjaga agar pemenuhan hak atas peradilan yang adil dan layak tetap terpenuhi secara optimal. Harapannya, sekalipun dicanangkan sebagai sebuah studi awal (*baseline study*), kajian ini dapat memberikan pembelajaran-pembelajaran berharga untuk penataan kembali sistem peradilan pidana Indonesia yang lebih tangguh pada masa depan, baik dalam kondisi bencana maupun tidak.

2. Tujuan

Studi ini bertujuan untuk menjadi basis dalam mengukur:

- 1) Kesiapan negara dalam menyelenggarakan sistem peradilan pidana yang berbasis pada penghormatan, pemajuan, serta perlindungan hak asasi (*fair trial*);
- 2) Kesiapan negara melalui sistem peradilan pidana dalam merespon situasi bencana seperti pandemi Covid-19; dan
- 3) Aspek-aspek yang perlu diberikan penguatan dalam kerangka pembaharuan sistem peradilan pidana ke depan.

³ United Nations Office on Drugs and Crime, 2020. *Ensuring Access to Justice in the Context of Covid-19: Guidance Notes*, Wina: UNODC.

⁴ Lihat Miko Ginting, 2019. *Laporan Penilaian Penerapan Prinsip Fair Trial di Indonesia Tahun 2018*. Jakarta: ICJR.

3. Manfaat

Temuan studi ini setidaknya memiliki tiga manfaat yaitu: praktis, regulatif, dan teoritis.


- 1) Manfaat praktis, ditujukan bagi penyelenggara sistem peradilan pidana mulai dari penyidik sampai dengan hakim di muka persidangan begitu juga dengan pemasyarakatan dan pembentuk undang-undang untuk memperkuat pemenuhan hak atas peradilan yang adil dan layak dalam kerangka kewenangan masing-masing.
- 2) Manfaat regulatif, ditujukan bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan pembaharuan sistem peradilan pidana yang tepat dan sesuai dengan jaminan pemenuhan hak atas peradilan yang adil dan layak.
- 3) Manfaat teoritis, ditujukan bagi para sarjana untuk memperkaya cakrawala pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana.

3. Metodologi

Oleh karena studi ini menggunakan model indeksasi (pembobotan), maka studi ini menggunakan metode kuantitatif. Perbedaan paling prinsipil dari metode kuantitatif dan metode kualitatif adalah penggunaan data *numerical* dan *nonnumerical*.⁵ Untuk itu, studi indeksasi ini menggunakan pendekatan pemberian bobot secara *numerical* kepada beberapa kategori tertentu. Adapun informasi yang bersifat kualitatif lebih kepada tambahan informasi untuk mengetahui konsiderasi ahli dalam memberikan bobot tertentu.

Dari sisi teori, studi ini menggunakan teori deduktif. Dalam arti, studi ini menetapkan suatu teori tertentu untuk diturunkan dalam hipotesis. Selanjutnya, hipotesis ini akan diuji dengan pengumpulan data, menganalisis temuan, mengkonfirmasi hipotesis, dan jika perlu merevisi kembali teori awal. Pendekatan teori ini dapat dilihat pada bagan di samping.

Bagan 1. Proses Pengolahan Informasi Berdasarkan Teori Deduktif




Sumber: Alan Bryman, 2016. *Social Research Methods*. Oxford: Oxford University Press

⁵ Earl Babbie, 2011, *The Practice of Social Research*. Twadsworth, tanpa kota: Cengage Learning.

Apabila pendekatan deduktif ini dikontekskan pada studi ini, maka alur berpikir studi adalah sebagai berikut.

Bagan 2. Alur Logika Penelitian tentang Penilaian Penerapan Prinsip Fair Trial di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19



Studi ini akan merumuskan sebuah indeks terkait *fair trial*, artinya studi ini adalah studi pembobotan (atau dalam bahasa statistik: penimbangan). Untuk itu, nilai secara kuantitatif akan diberikan kepada aspek dan variabel yang telah disepakati. Namun, perlu ditegaskan, bahwa sejak awal pembobotan dalam studi ini tidak berpretensi memberikan hasil yang nyata-nyatanya terhadap fenomena yang diukur, melainkan semata memberi gambaran yang lebih terukur dan objektif terkait pemenuhan hak atas peradilan yang adil pada masa pandemi Covid-19.

Salah satu acuan dalam studi adalah riset yang diluncurkan oleh *Fair Trials*.⁶ Lembaga yang fokus pada pemenuhan hak atas peradilan yang adil dan layak ini merumuskan aspek dan variabel yang perlu diukur dalam situasi pandemi. Empat aspek utama dalam pengukuran berikut variabelnya adalah:

1. Dampak pandemi Covid-19 pada pelaksanaan fungsi pengadilan

- a. Pelaksanaan pemeriksaan secara *teleconference* sebagai pengecualian (memiliki kadar yang berbeda dengan pemeriksaan secara fisik)
- b. Kecukupan dukungan teknologi

⁶ Fair Trials, 2020, Beyond the Emergency of the Covid-19 Pandemic: Lesson for Defence Rights in Europe, tanpa kota: Fair Trials.

- c. Kecukupan sarana untuk menguji bahan-bahan pembuktian
 - d. Perlindungan terhadap asas praduga tidak bersalah
- 2. Dampak pandemi Covid-19 dalam pelaksanaan hak atas pembelaan**
- a. Akses terhadap penasihat hukum yang berkualitas
 - b. Akses terhadap dokumen-dokumen perkara
 - c. Akses terhadap penerjemah yang berkualitas
- 3. Kebijakan pada masa pandemi Covid-19 yang berdampak pada pemidanaan**
- a. Perlindungan terhadap prinsip negara hukum dengan memperhatikan proposionalitas perumusan kebijakan pidana dengan perlindungan kesehatan publik
 - b. Pengkajian terhadap perumusan tuntutan dan putusan pidana
 - c. Kebijakan-kebijakan pemidanaan yang bersifat diskriminatif
 - d. Perlindungan terhadap hak atas privasi
- 4. Dampak Covid-19 pada orang yang ditahan**
- a. Alternatif untuk penahanan
 - b. Pembatasan terhadap tuntutan pidana
 - c. Penguatan terhadap pengujian pra-persidangan
 - d. Akses terhadap pembelaan yang berkualitas selama tersangka/terdakwa dalam tahanan

Dari sisi metodologis, salah satu studi yang diacu untuk merumuskan pengukuran adalah Indeks Demokrasi Indonesia oleh Badan Pusat Statistik.⁷ Studi ini menggunakan metodologi *Analytical Hierarchy Procedure* (AHP) yaitu penentuan prioritas yang kompleks dengan mengandalkan penilaian ahli. Terdapat 16 (enam belas) orang ahli dari berbagai latar belakang (pembentuk undang-undang, penegak hukum, akademisi, advokat, jurnalis, dan aktivis masyarakat sipil) yang dilibatkan dengan pertimbangan keahlian, latar belakang, dan gender. Para ahli dilibatkan dalam penentuan aspek dan variabel berikut penentuan bobotnya serta pengisian atau pengukuran terhadap indeks yang telah disepakati.

Diskusi yang diadakan juga turut memotret beberapa aspek informasi yang bersifat kualitatif. Informasi ini berposisi untuk menggantikan tahapan wawancara mendalam yang juga terkendala

⁷ Lihat bagian metodologi pada setiap peluncuran Indeks Demokrasi Indonesia oleh Badan Pusat Statistik. Metodologi ini secara konsisten digunakan dari tahun ke tahun dengan (jika pun ada) perbedaan terletak pada aspek, variabel, serta pembobotannya. Salah satunya dapat diakses di sini <http://ditpolkom.bappenas.go.id/v2/wp-content/uploads/2018/12/Buku-IDI-2011.pdf>

akibat pandemi Covid-19. Dari diskusi yang telah diadakan dirumuskan aspek, variabel, dan masing-masing bobotnya.

Tabel 1. Komponen aspek dan variabel penilaian penerapan prinsip fair trial di Indonesia pada masa pandemi Covid-19

Aspek	Variabel	Skor (0 sampai 10)	Keterangan
1. Dampak pandemi Covid-19 pada pelaksanaan fungsi pengadilan (20%)			
	1.1. Keamanan kesehatan bagi para hakim dan staf pengadilan		
	1.2. Kecukupan dukungan teknologi bagi semua pihak dan jaminan privasi (misalnya, meminta persetujuan perekaman, dan sebagainya)		
	1.3. Pengaturan ruangan pada saat pemeriksaan secara <i>virtual</i> dalam mendorong independensi dan netralitas pemeriksaan		
	1.4. Kecukupan kesempatan untuk menguji bahan-bahan pembuktian		
	1.5. Akses publik terhadap proses persidangan		
2. Dampak pandemi Covid-19 dalam pelaksanaan hak atas pembelaan di fase penyidikan (30%)			
	2.1. Akses terhadap penasihat hukum yang berkualitas		
	2.2. Akses terhadap berkas-berkas perkara		
	2.3. Kesempatan untuk berkomunikasi antara tersangka dengan penasihat hukumnya secara bebas		
	2.4. Kesempatan untuk mengakses peluang-peluang non-penahanan		

2.5. Keamanan kesehatan bagi semua pihak dalam menjalani fase penyidikan		
--	--	--

3. Kebijakan pada masa pandemi Covid-19 yang berdampak pada pemedanaan (20%)

3.1. Proporsionalitas penggunaan mekanisme pidana dengan perlindungan kesehatan publik		
3.2. Penyidikan, penuntutan dan putusan pidana diarahkan oleh penegak hukum dan hakim sebagai langkah terakhir		
3.3. Kebijakan-kebijakan pemedanaan tidak bersifat diskriminatif		
3.4. Tindakan-tindakan melebihi kewenangan atau sewenang-wenang, tetapi menjadikan penegakan hukum sebagai alasan tidak terjadi		
3.5. Pengeluaran tahanan dan narapidana dari tempat RUTAN dan LAPAS sudah cukup		

4. Dampak Covid-19 pada orang yang ditahan (30%)

4.1. Alternatif untuk non-penahanan semakin banyak ditempuh		
4.2. Kesempatan untuk mengajukan praperadilan terbuka		
4.3. Perlindungan terhadap prinsip praduga tidak bersalah		
4.4. Penuntut umum dan hakim memeriksa kembali alasan		

penahanan jika terdakwa sudah mulai ditahan dari fase penyidikan		
4.5. Tindakan rehabilitasi untuk pengguna narkoba semakin banyak dilakukan		

Perlu digarisbawahi bahwa skala 0-10 dipilih untuk memperluas rentang penilaian oleh para ahli sehingga hasil pengukuran bisa lebih objektif. Selain itu, pada rentang skala tidak diberikan kategori kualitatif seperti “buruk” dan “baik”. Tujuannya adalah untuk mendorong objektivitas sekaligus mengurangi bias dalam penilaian.

5. Ruang Lingkup dan Batasan

Ruang lingkup dari studi ini adalah aspek dan variabel sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Namun, terdapat limitasi awal yang sudah dapat diprediksi yaitu bahwa studi ini tidak menggunakan metode wawancara mendalam dan valuasi terhadap pemberitaan atau dokumen sebagai pembanding penilaian ahli. Kredibilitas studi ini diletakkan pada keahlian dan keragaman ahli.

6. Tahapan Kegiatan Studi

Tahapan kegiatan dalam studi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Studi dokumen untuk penyusunan rancangan aspek dan variabel;
- 2) Diskusi kelompok terarah I untuk menyepakati aspek dan variabel serta bobot prioritasnya;
- 3) Perumusan formula valuasi untuk pengukuran secara kuantitatif;
- 4) Pengujian formulir pengisian dan penyusunan rentang kendali kualitas bersama dengan para peneliti dan staf di ICJR;
- 5) Penilaian oleh para ahli;
- 6) Pengolahan bobot secara kuantitatif;
- 7) Penulisan laporan; dan
- 8) Peluncuran studi.

Profil Ahli

Para ahli dipilih secara *targeted* berdasarkan keahlian dan keragaman latar belakangnya. Dengan demikian, pembobotan terhadap setiap aspek dan variabel dalam indeks ini diharapkan dapat dilakukan dengan objektif.

Berikut adalah ke-16 para ahli yang dilibatkan dalam pengukuran (*urutan berdasarkan abjad):

Nama	Latar belakang
Ade Wahyudin	Advokat (Direktur Eksekutif LBH Pers)
Andrian Pratama Taher	Jurnalis
Andry Haryanto	Jurnalis
Anugerah Rizki Akbari	Akademisi Hukum Pidana STH Indonesia Jentera
Arsul Sani	Pembentuk UU (Anggota Komisi III DPR dan Wakil Ketua MPR RI)
Asmin Fransiska	Akademisi Hukum Pidana (Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya)
Ema Rahmawati	Polisi (Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Badan Reserse Kriminal MABES POLRI)
Fachrizal Afandi	Akademi Hukum Pidana Universitas Brawijaya
Guntoro Eka Sekti	Hakim (Ketua Pengadilan Negeri Batang)
I Wayan Gendo Suardana	Advokat
Luhut MP Pangaribuan	Advokat (Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia)
Putri	Jurnalis
Sri Puguh Budi Utami	Birokrat (Kepala Badan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
Taufik Basari	Pembentuk UU (Anggota Komisi III DPR RI)
Totok Yulianto	Advokat (Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia)
Uli Pangaribuan	Advokat (Koordinator Pelayanan Hukum LBH APIK)


Dari keragaman latar belakang dan keahlian, para ahli terdiri dari pembentuk undang-undang, pemerintah (birokrat), penegak hukum, akademisi, advokat, jurnalis, dan aktivis masyarakat sipil. Satu orang ahli yang berasal dari unsur jaksa yang dilibatkan dan memberikan masukan terkait aspek dan variabel pada diskusi pertama. Namun, pada akhirnya, tidak bersedia untuk memberikan penilaian.

Diagram 1. Komposisi Latar Belakang Ahli yang Dilibatkan Sebagai Responden



Dari sisi representasi gender, berikut adalah diagram yang menggambarkan komposisi ahli berdasarkan gender.

Diagram 2. Presentase Jenis Kelamin Ahli yang Dilibatkan Sebagai Responden



Hasil Penilaian Penerapan Prinsip *Fair Trial* di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19

Para ahli memberikan penilaian bahwa penerapan prinsip *fair trial* di Indonesia berada pada angka:



Skor ini tidak terlalu baik karena berada sedikit saja di atas nilai median pengukuran (di mana skala pengukuran berada pada 0-100). Penjelasan yang paling mendekati untuk menilai kualitas *fair trial* di Indonesia pada masa pandemi adalah hipotesis bahwa pada situasi non-pandemi saja, situasi *fair trial* di Indonesia juga masih belum sampai pada kondisi baik. Menurut pandangan beberapa ahli, situasi ini berlanjut selama pandemi dan bahkan kondisi pandemi Covid-19 kemudian semakin memperburuk keadaan.

Salah satu studi yang bisa dirujuk adalah Laporan Penilaian Penerapan Prinsip *Fair Trial* di Indonesia pada 2018.⁸ Misalnya, aspek pemenuhan hak tersangka dalam proses peradilan hanya mencapai angka 37.6. Pencapaian prinsip kesetaraan di muka hukum hanya mencapai angka 53.6. Selanjutnya aspek pengadilan yang kompeten, independen, dan imparial juga hanya mencapai angka 51.4. Terakhir, aspek pemenuhan prinsip pendampingan penasihat hukum hanya mencapai angka 50.5. Studi ini menegaskan tesis bahwa situasi *fair trial* di Indonesia pada keadaan normal tidak baik dan kondisi pandemi semakin memperburuknya.

Pada studi kali ini angka terendah dikontribusikan oleh aspek “Dampak Pandemi Covid-19 pada Pelaksanaan Fungsi Pengadilan” yang memiliki persentase 20% dari keseluruhan aspek hanya mencapai skor 51.25. Selanjutnya, diikuti oleh aspek “Kebijakan pada Masa Pandemi Covid-19 yang Berdampak pada Pemidanaan” yang memiliki persentase 20% dari keseluruhan aspek hanya mencapai skor 51.70. Pada peringkat ketiga terendah ditempati oleh aspek “Dampak Pandemi Covid-19 dalam Pelaksanaan Hak atas Pembelaan di Fase Penyidikan” yang memiliki persentase 30% dari keseluruhan aspek mencapai skor 53.64. Peringkat tertinggi justru ditempati oleh aspek “Dampak Covid-19 pada Orang yang Ditahan” yang memiliki persentase 30% dari keseluruhan aspek hanya mencapai skor 64.66.

⁸ Miko Ginting. *Laporan Penilaian Fair Trial*, Op.cit.

Aspek	Skor
Dampak Covid-19 pada orang yang ditahan	64.66
Dampak pandemi Covid-19 dalam pelaksanaan hak atas pembelaan di fase penyidikan	53.64
Kebijakan pada masa pandemi Covid-19 yang berdampak pada pemidanaan	51.70
Dampak pandemi Covid-19 pada pelaksanaan fungsi pengadilan	51.25

Aspek I – Dampak Pandemi Covid-19 pada Pelaksanaan Fungsi Pengadilan

Aspek dampak pandemi Covid-19 pada pelaksanaan fungsi pengadilan ini menyumbang 20% dari total aspek pada Indeks ini. Aspek ini terdiri dari 5 variabel sebagai berikut:

- Keamanan kesehatan bagi para hakim dan staf pengadilan;
- Kecukupan dukungan teknologi bagi semua pihak dan jaminan privasi (misalnya, meminta persetujuan perekaman);
- Pengaturan ruangan pada saat pemeriksaan secara *virtual* dalam mendorong independensi dan netralitas pemeriksaan;
- Kecukupan kesempatan untuk menguji bahan-bahan pembuktian; dan
- Akses publik terhadap proses persidangan.

Total Skor



Apabila diperinci, variabel pertama, yaitu keamanan kesehatan bagi para hakim dan staf pengadilan, mendapatkan skor **53.98**. Terdapat beberapa catatan penting dari para ahli terkait dengan variabel ini. Misalnya faktor fasilitas untuk jaminan kesehatan ini yang belum memadai. Namun, terdapat juga pendapat bahwa protokol kesehatan sebenarnya sudah berupaya disiapkan, tetapi belum dijalankan secara maksimal.

Pendapat ahli lain menyatakan bahwa jaminan kesehatan yang selama ini belum diperhatikan adalah dalam perjalanan ke dan pulang dari kantor. Penggunaan kendaraan umum semakin membesar ancaman kesehatan terhadap para hakim dan staf pengadilan. Di sisi lain, informasi yang akurat terkait dengan protokol kesehatan yang tepat juga masih minim.

Pada beberapa pengamatan ahli, terdapat beberapa kasus di mana hakim memilih untuk mengadakan sidang tatap muka dibandingkan dengan virtual. Hal ini semakin memperbesar resiko keterpaparan hakim dan staf pengadilan pada virus Covid-19.

Pada variabel kedua, kecukupan dukungan teknologi bagi semua pihak dan jaminan privasi (misalnya, meminta persetujuan perekaman dari terdakwa, korban, atau bahkan saksi), para ahli memberikan skor **47.16**. Para ahli memberikan pendapat bahwa persetujuan perekaman demi jaminan privasi

hampir tidak pernah dibicarakan ketika persidangan. Hal ini menandakan pemahaman akan pentingnya hak atas privasi masih belum dipahami dan dipraktikkan secara optimal di lingkungan peradilan.

Selain jaminan privasi pada saat persidangan berlangsung, terdapat juga persoalan sebelum persidangan diselenggarakan, misalnya dengan tersebarnya tautan *zoom* untuk persidangan secara umum. Hal ini berdampak pada objektivitas saksi dan ahli yang akan didengar keterangannya di persidangan.

Dari sisi fasilitas, para ahli menyatakan bahwa banyak pengadilan yang masih menggunakan aplikasi gratis. Selain itu, jaringan internet yang tidak stabil membuat proses persidangan menjadi terganggu. Hal ini semakin besar peluangnya terjadi di pengadilan-pengadilan di luar kota besar.

Masih berkaitan dengan fasilitas, persidangan tidak hanya dilakukan di Pengadilan. Persidangan dapat dilakukan di Kantor Kepolisian, Kantor Kejaksaan, Rumah Tahanan Negera (Rumah) atau Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga, ketersediaan dan dukungan teknologi yang sama di setiap Lembaga penegak menjadi semakin penting. Misalnya, kelancaran persidangan juga bergantung pada fasilitas yang tersedia di RUTAN atau Kantor Kejaksaan. Apabila fasilitas tidak memadai di kedua tempat tersebut, maka dapat dipastikan persidangan juga tidak berjalan lancar sekalipun fasilitas di pengadilan sudah memadai.

Dari sisi aturan, belum ada peraturan yang khusus mengatur soal penggunaan fasilitas persidangan maupun jaminan privasi serta kerahasiaan persidangan secara virtual ini. Akibatnya standar pelaksanaannya berbeda-beda. Begitu juga terdapat kerentanan-kerentanan yang dapat terjadi, misalnya kebocoran data.

Para ahli memberikan skor **52.84** untuk variabel ketiga, yaitu pengaturan ruangan pada saat pemeriksaan secara *virtual* dalam mendorong independensi dan netralitas pemeriksaan. Para ahli menyatakan bahwa belum terdapat pengaturan secara baku mengenai hal ini sehingga persidangan tidak lebih dari sekadar *meeting* atau *teleconference* biasa.

Terdapat beberapa perhatian, misalnya dengan pengaturan kamera yang bisa mengarah pada gestur para pihak (hakim, penuntut umum, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi). Pada praktiknya, kamera tidak mencakup keseluruhan ruangan sehingga tidak ada jaminan persidangan dilaksanakan tanpa

tekanan dan pengaruh. Selain itu, terdapat pendapat bahwa pengaturan ruangan virtual ini juga seharusnya dilakukan juga untuk institusi lain karena persidangan juga berlangsung dari tempat lain.

Pada variabel keempat, yaitu kecukupan kesempatan untuk menguji bahan-bahan pembuktian, para ahli memberikan skor **46.02**. Para ahli menyatakan bahwa kualitas dari fasilitas sangat bergantung pada optimal atau tidaknya variabel ini, seperti kualitas kamera maupun jaringan. Misalnya, ketika pemeriksaan kartu advokat dan berita acara sumpah advokat, hakim hanya menunjukkan di layar kamera dan tidak bisa terbaca sama sekali.

Selain itu, tidak semua bahan-bahan pembuktian sudah dikonversi dalam bentuk digital. Dengan demikian, pengujian terhadap bahan-bahan pembuktian juga masih harus dilakukan secara tatap muka. Beberapa ahli menyatakan bahwa khusus pembuktian, seharusnya tetap dilakukan secara tatap muka dengan prosedur kesehatan yang ketat. Selain itu, perlu adanya pengaturan spesifik mengenai proses pembuktian secara virtual ini mengingat minimnya pengalaman dari para penyelenggara peradilan.

Para ahli memberikan skor **56.25** untuk variabel kelima, yaitu akses publik terhadap proses persidangan. Para ahli menyatakan tidak ada pengaturan khusus mengenai hal ini sehingga praktiknya dilakukan secara berbeda-beda. Misalnya, dalam satu kasus publik diberikan akses terhadap tautan pertemuan persidangan, sedangkan tidak demikian pada persidangan lain. Terdapat ahli yang menyatakan untuk kasus-kasus yang menyita perhatian publik, akses publik terhadap persidangan cukup baik, misalnya melalui tautan pertemuan maupun penayangan melalui kanal *youtube*.

Dalam beberapa kasus, akses terhadap persidangan hanya diberikan kepada para pihak yang berperkara. Selain itu, Secara umum, setiap pengadilan telah dilengkapi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang menampilkan proses berjalannya perkara. Namun, SIPP belum menampilkan bagaimana publik bisa mengakses persidangan. Di sisi lain, terbukanya akses publik pada persidangan ini menimbulkan perhatian pada jaminan privasi dan objektivitas dari pihak yang diperiksa (misalnya saksi atau ahli).

Aspek II – Dampak Pandemi Covid-19 dalam Pelaksanaan Hak Atas Pembelaan Di Fase Penyidikan

Aspek ini diberikan bobot sebesar 30% dan terdiri dari lima variabel sebagai berikut:

- Akses terhadap penasihat hukum yang berkualitas;
- Akses terhadap berkas-berkas perkara;
- Kesempatan untuk berkomunikasi antara tersangka dengan penasihat hukumnya secara bebas;
- Kesempatan untuk mengakses peluang-peluang non-penahanan; dan
- Keamanan kesehatan bagi semua pihak dalam menjalani fase penyidikan.

Total Skor

53.64

Para ahli memberikan skor **51.14** pada variabel pertama yaitu akses terhadap penasihat hukum yang berkualitas. Salah satu faktor penting dari belum optimalnya akses terhadap penasihat hukum yang berkualitas pada masa pandemi adalah situasi pembatasan interaksi fisik antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya. Di sisi lain, terdapat persoalan tidak ada mekanisme pertemuan secara virtual yang dapat diakses.

Dalam beberapa kasus, terdapat mekanisme pendampingan secara virtual dari penasihat hukum kepada kliennya. Namun, menjadi tidak optimal karena pihak RUTAN tidak kooperatif dengan melakukan pembatasan akses terhadap penasihat hukum. Di sisi lain, pada penasihat hukum juga menghindari pertemuan langsung demi keselamatan kesehatan. Namun, sebagai catatan penting, bahwa para ahli bersepakat persoalan ini sudah menjadi permasalahan sebelum adanya pandemi, tetapi kondisi pandemi menjadikannya semakin memburuk.

Pada variabel kedua, yaitu akses terhadap berkas-berkas perkara, para ahli memberikan skor **55.68**. Para ahli menyatakan situasinya tidak jauh berbeda dibandingkan dengan situasi non-pandemi. Namun, terdapat beberapa perbedaan di antara para ahli di mana terdapat ahli yang menyatakan tidak ada masalah berarti, tetapi di sisi lain, terdapat para ahli yang menyatakan akses ini masih belum transparan, berimbang, dan akuntabel.

Para ahli menyatakan bahwa perlu adanya upaya konversi beberapa berkas perkara menjadi dokumen digital yang bisa diakses para pihak. Hal ini untuk mendorong efektivitas pengiriman dan akses. Namun, di sisi lain, terdapat ahli yang menyatakan bahwa akses publik terhadap beberapa berkas perkara juga perlu dijamin karena selama ini dapat diakses atau tidaknya suatu dokumen perkara pada fase penyidikan bergantung pada inisiatif tersangka dan/atau kuasa hukumnya (dalam arti tidak secara otomatis diberikan oleh penyidik).

Para ahli memberikan skor **51.70** untuk variabel ketiga, yaitu kesempatan untuk berkomunikasi antara tersangka dengan penasihat hukumnya secara bebas. Para ahli memberikan catatan penting bahwa kesempatan ini menjadi semakin memburuk pada situasi pandemi karena akses bergantung pada akses yang diberikan oleh penyidik (dalam hal ini akses teknologi, seperti tautan pertemuan). Namun, para ahli bersepakat bahwa baik pada masa pandemi maupun tidak, penasihat hukum memang mengalami kesulitan dalam menemui kliennya, karena harus mengikuti jadwal besuk dan terdapat pembatasan kunjungan dari pihak RUTAN maupun penyidik.

Para ahli menyatakan perlu adanya pengaturan yang spesifik mengenai kesempatan komunikasi antara tersangka dengan penasihat hukumnya, baik dalam situasi pandemi maupun non-pandemi. Di sisi lain, faktor fasilitas, seperti jaringan dan sarana komunikasi secara virtual juga masih menjadi persoalan penting, terutama untuk mereka yang berada di luar kota besar.

Pada variabel keempat, yaitu kesempatan untuk mengakses peluang-peluang non-penahanan, para ahli memberikan skor **57.95**. Sama dengan variabel sebelumnya, para ahli menyatakan situasi yang sama dengan non-pandemi, tetapi kondisi pandemi semakin memperburuk hal ini. Terdapat para ahli yang menyatakan bahwa peluang ini hanya bisa diakses oleh tersangka dengan kondisi tertentu, misalnya tersangka yang memiliki sumber daya politik dan ekonomi yang cukup. Dalam arti, peluang ini tidak berlaku sama untuk semua tersangka.

Secara umum, seharusnya kondisi pandemi mendorong penggunaan peluang-peluang non penahanan semakin besar. Namun, faktor subjektivitas penyidik dalam melakukan penahanan seringkali mendominasi tidak dilakukannya peluang ini. Alasan yang paling umum digunakan oleh penyidik adalah bahwa penahanan dilakukan demi kelancaran pemeriksaan dan peradilan. Namun, salah satu capaian baik yang perlu dicatat adalah bahwa Kementerian Hukum dan HAM mengambil kebijakan pengeluaran tahanan dengan pertimbangan pandemi.

Pada ahli memberikan skor **51.70** untuk variabel kelima, yaitu keamanan kesehatan bagi semua pihak dalam menjalani fase penyidikan. Para ahli menyatakan bahwa kondisi pandemi ditambah minimnya fasilitas menjadikan hal ini tidak berjalan dengan baik. Ditambah lagi, terdapat pemahaman dari penyidik bahwa pemeriksaan harus dilakukan secara verbal dengan pertemuan langsung sehingga resiko kesehatan menjadi semakin meningkat. Namun, dalam beberapa pemeriksaan di penyidik maupun penuntut, sudah terdapat usaha menerapkan protokol kesehatan, seperti penggunaan masker atau *face shield*.

Para ahli menggarisbawahi bahwa yang paling rentan sesungguhnya adalah para tersangka yang ditahan. Karena fasilitas penahanan yang padat dan tidak berbanding dengan jumlah penghuni, maka tersangka yang ditahan menjadi pihak yang rentan. Ketika pemeriksaan dilakukan, terdapat resiko tersangka yang sudah terpapar menularkan kepada pihak lain, baik penasihat hukum maupun penyidik. Ketercapaian situasi optimal pada variabel ini sangat bergantung pada tingginya penggunaan kewenangan oleh penyidik.

Aspek III – Kebijakan pada Masa Pandemi Covid-19 yang Berdampak pada Pemidanaan

Aspek ketiga ini diberikan bobot 20% dari keseluruhan aspek dan terdiri atas beberapa variabel sebagai berikut:

- Proporsionalitas penggunaan mekanisme pidana dengan perlindungan kesehatan publik;
- Penyidikan, penuntutan dan putusan pidana diarahkan oleh penegak hukum dan hakim sebagai langkah terakhir;
- Kebijakan-kebijakan pemidanaan tidak bersifat diskriminatif;
- Tindakan-tindakan melebihi kewenangan atau sewenang-wenang, tetapi menjadikan penegakan hukum sebagai alasan tidak terjadi; dan
- Pengeluaran tahanan dan narapidana dari tempat RUTAN dan LAPAS sudah cukup.

Total Skor



Pada variabel pertama, yaitu proporsionalitas penggunaan mekanisme pidana dengan perlindungan kesehatan publik, para ahli memberikan skor **51.70**. Beberapa ahli menyatakan belum melihat perkembangan yang berarti terkait proporsionalitas penggunaan pidana selama masa pandemi ini. Dalam arti, tidak ada perkembangan berarti terkait proporsionalitas penggunaan instrumen pidana sebelum dan selama masa pandemi.

Beberapa ahli yang menyatakan bahwa pemenjaraan tetap menjadi prioritas utama dalam pemidanaan. Namun, terdapat juga ahli yang menyatakan bahwa penggunaan sistem pidana dalam penegakan protokol kesehatan sudah sangat dikedepankan, tetapi derajat hukuman dan transparansinya tidak pernah diukur secara serius. Begitu juga terdapat ahli yang menyatakan sudah mulai terdapat perkembangan di beberapa aspek.

Pada variabel kedua, yaitu penyidikan, penuntutan, dan putusan pidana diarahkan oleh penegak hukum dan hakim sebagai langkah terakhir, para ahli memberikan skor **53.41**. Hampir sama dengan variabel sebelumnya, beberapa ahli menyatakan situasinya sama dengan sebelum masa pandemi dan belum ada perkembangan berarti. Para ahli menyatakan penggunaan pidana masih diarahkan sebagai pendekatan utama.

Beberapa mekanisme alternatif seperti *restorative justice* sudah tersedia, tetapi belum terlihat digunakan. Orientasi penegakan hukum masih berada pada penanggulangan kejahatan (*fighting crime*). Namun, khusus untuk penegakan protokol kesehatan, terdapat ahli yang menyatakan bahwa penggunaan sanksi pidana yang dimaksud perlu diurai lebih lanjut karena dalam praktik yang banyak digunakan adalah sanksi berupa tindak pidana ringan.

Para ahli memberikan skor **50.57** untuk variabel ketiga, yaitu kebijakan-kebijakan pemidanaan tidak bersifat diskriminatif. Para ahli berpendapat bahwa situasi pemidanaan tidak jauh berbeda dari sebelum masa pandemi dan tidak ada perkembangan berarti setelah memasuki masa pandemi. Namun, terdapat juga ahli yang berbeda pendapat dengan menyatakan bahwa beberapa kebijakan pemidanaan sudah mulai mengarah ke arah *restorative justice*. Salah satu poin penting yang perlu digarisbawahi adalah terdapat proses penegakan hukum yang berbeda-beda pada beberapa kasus.

Dalam banyak kasus, proses penegakan hukum masih dianggap diskriminatif, terutama untuk kelompok miskin dan minim akses politik. Selain itu, dari sisi tahapan, terdapat ahli yang menyatakan perhatian perlu diberikan pada fase penyidikan karena dalam beberapa kasus masih terlihat terjadinya diskriminasi pada tahapan tersebut. Sebagian besar ahli bersepakat bahwa untuk beberapa kasus masih terdapat catatan terkait diskriminasi dalam kebijakan pemidanaan ini.

Untuk variabel keempat, yaitu tindakan-tindakan melebihi kewenangan atau sewenang-wenang, tetapi menjadikan penegakan hukum sebagai alasan tidak terjadi, para ahli memberikan skor **50.00**. Skor ini menempati urutan terendah di antara variabel lainnya dalam aspek ini. Namun, para ahli menyatakan tidak ada perbedaan signifikan antara kondisi sebelum dan pada saat pandemi. Salah satu hal penting yang diberikan perhatian oleh ahli adalah pengawasan dari penasihat hukum. Dengan demikian, perlu diberikan akses dan pertimbangan yang cukup agar penasihat hukum dapat memberikan pengawasan terhadap tindakan penegakan hukum yang sewenang-wenang.

Salah satu kasus yang diberi perhatian oleh salah satu ahli adalah kasus-kasus kebebasan berekspresi yang semakin hari semakin dipolitisasi dan tidak jarang menggunakan instrumen pidana. Oleh karena itu, salah satu ahli menyatakan perlu adanya pengawasan yang ketat, baik eksternal maupun internal, untuk mendorong ketaatan pada standar operasional sehingga penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisasi.

Pada variabel terakhir, yaitu pengeluaran tahanan dan narapidana dari tempat RUTAN dan LAPAS sudah cukup, para ahli memberikan skor **52.84**. Terdapat ahli yang menyatakan bahwa situasi semakin rendah karena terdapat keterbatasan pada masa pandemi. Namun, terdapat ahli yang berpendapat situasi sedikit berubah pada beberapa tempat karena adanya kebijakan menolak tahanan baru dan terdapat langkah progresif untuk mengeluarkan penghuni meski perlu ditingkatkan. Di sisi lain, salah satu ahli menyatakan, secara umum terdapat peningkatan jumlah tahanan dan narapidana.

Salah satu hal yang menyebabkan situasi ini adalah bahwa pengeluaran hanya dilakukan pada sebagian kecil penghuni, seperti lansia, anak, dan perempuan. Padahal proporsi terbesar disumbang oleh pengguna narkoba. Pandangan bahwa narkoba adalah kejahatan serius tanpa membedakan kualitas pelaku menjadi hambatan pengeluaran selama masa pandemi. Ditambah lagi, pengeluaran penghuni didasarkan pada masa hukuman, bukan pada asesmen terhadap perilaku.

Aspek IV – Dampak Covid-19 pada Orang yang Ditahan

Aspek ini menempati proporsionalitas 30% dari keseluruhan aspek yang diukur. Aspek ini terdiri dari beberapa variabel sebagai berikut:

- Alternatif untuk non-penahanan semakin banyak ditempuh;
- Kesempatan untuk mengajukan praperadilan terbuka;
- Perlindungan terhadap prinsip praduga tidak bersalah;
- Penuntut umum dan hakim memeriksa kembali alasan penahanan jika terdakwa sudah mulai ditahan dari fase penyidikan; dan
- Tindakan rehabilitasi untuk pengguna narkotika semakin banyak dilakukan.

Total Skor

64.66	
--------------	--

Pada variabel pertama, yaitu alternatif untuk non-penahanan semakin banyak ditempuh, para ahli memberikan skor **49.43**. Beberapa ahli menyatakan situasi penahanan tetap saja seperti sebelum adanya pandemi. Dalam pantauan beberapa ahli, pada fase penyidikan, penyidik (POLRI, KPK, atau Kejaksaan) tetap menggunakan instrumen penahanan selama dianggap memenuhi unsur Pasal 21 ayat (4) KUHAP, terutama untuk kasus-kasus besar.

Meskipun ada situasi Covid-19 yang dapat menjadi alasan untuk tidak melakukan penahanan, salah satu ahli menyatakan bahwa kendala utama terdapat pada legislasi yang memberi ruang yang sangat terbatas bagi penegak hukum dan hakim dalam memilih opsi penahanan. Namun, terdapat juga ahli yang menyatakan bahwa perubahan sudah mulai terlihat di beberapa tempat dan kasus, tetapi memang belum terjadi secara merata.

Para ahli memberikan skor **58.52** untuk variabel kedua, yaitu kesempatan untuk mengajukan praperadilan terbuka. Para ahli menyatakan bahwa secara normatif, peluang untuk mengajukan praperadilan terbuka. Sebagian kasus besar terdapat pengajuan praperadilan. Dari konteks pelayanan, praperadilan tetap dibuka meskipun belum sepenuhnya mengakomodasi sistem pendaftaran *online*.

Namun, terdapat ahli yang menyatakan bahwa situasi serupa terjadi, bahwa tidak ada perbedaan antara situasi sebelum dan pada saat pandemi, di mana situasinya tidak begitu baik. Salah satu aspek

yang disorot adalah akses informasi yang terbatas untuk mengajukan praperadilan. Salah satu ahli menyatakan sulit untuk melihat tren praperadilan karena tidak ada data kuantitatif yang dapat menunjukkan praktik di lapangan penegakan hukum.

Pada variabel ketiga, yaitu perlindungan terhadap prinsip praduga tidak bersalah, para ahli memberikan skor **113.64**. Terdapat beberapa ahli yang menyatakan tidak ada perbedaan signifikan antara situasi sebelum dan saat pandemi. Namun, di sisi lain, terdapat ahli yang menyatakan bahwa penggunaan sarana elektronik ternyata sama sekali tidak mengurangi prinsip praduga tidak bersalah.

Namun, terdapat ahli yang menyatakan kondisi sebaliknya, yaitu bahwa prinsip praduga tidak bersalah masih sebatas jargon yang tidak terwujud dalam praktik. Salah satu yang disorot ahli adalah keberimbangan penasihat hukum sehingga penggunaan kewenangan penegakan hukum dapat diberikan pengawasan.

Para ahli memberikan skor **48.86** untuk variabel keempat yaitu penuntut umum dan hakim memeriksa kembali alasan penahanan jika terdakwa sudah mulai ditahan dari fase penyidikan. Terdapat beberapa ahli yang menyatakan situasi tidak berubah antara sebelum dan saat pandemi. Dalam fase persidangan, terdapat ahli yang menyatakan masa jeda pada saat pelimpahan perkara karena proses registrasi perkara hingga diserahkan kepada majelis hakim memunculkan kendala tersendiri. Ditambah, hakim juga kerap menggunakan alasan subjektif dalam melakukan penahanan setelah proses persidangan berjalan. Kompleksitas ini menyebabkan hakim biasanya melanjutkan proses penahanan yang telah dilakukan penyidik dan/atau penuntut umum.

Terdapat ahli yang menyatakan bahwa seseorang akan otomatis mengikuti tindakan pada tahapan sebelumnya. Dalam arti, apabila seseorang ditahan pada tahapan penyidikan, maka sangat besar kemungkinan ia akan ditahan pada masa penuntutan dan pemeriksaan persidangan. Terdapat ahli yang mendorong pemeriksaan kembali proses penahanan ketika menerima suatu perkara dari tahapan sebelumnya.

Pada variabel terakhir, yaitu tindakan rehabilitasi untuk pengguna narkoba semakin banyak dilakukan, para ahli memberikan skor **52.84**. Beberapa ahli menyatakan tidak melihat adanya perubahan yang berarti pada masa pandemi. Padahal, secara ideal, telah ada mekanisme restoratif yang mendorong pergeseran pola, jenis, dan lamanya pemidanaan, terutama untuk kasus narkoba. Di sisi lain, terdapat ahli yang menyatakan sudah mulai terlihat kebijakan yang positif.

Namun, terdapat juga ahli yang menyatakan kondisi pandemi yang menyebabkan ruang gerak terbatas, terutama pada pemerintah, sehingga menyebabkan situasi ini tidak terlalu berubah. Salah satu aspek yang penting dari salah satu ahli adalah pemahaman penegak hukum. Di samping itu, terdapat fasilitas dan kemampuan daerah yang berbeda-beda. Pada akhirnya, terdapat kondisi di mana para pengguna narkoba memiliki peluang besar untuk ditahan dibandingkan dikenakan rehabilitasi.

Kesimpulan dan Saran

Secara umum, total skor penilaian penerapan prinsip *fair trial* di Indonesia selama masa pandemi masih di atas skor tengah, yaitu **55.31**. Namun, skor itu bukan berarti sudah mencapai tingkat bagus atau optimal. Salah satu tesis yang dapat dikemukakan oleh para ahli adalah bahwa situasi pandemi tidak berarti menjadikan kebijakan-kebijakan progresif terkait peradilan pidana dilakukan. Meskipun, di sisi lain, seharusnya kondisi pandemi dapat menjadi momentum untuk menyusun ulang peradilan pidana yang lebih menghormati pemenuhan hak atas *fair trial*.

Beberapa aspek masih berapa angka tengah, seperti dampak pandemi pada pelaksanaan fungsi pengadilan (51.25), kebijakan pada masa pandemi covid-19 yang berdampak pada pemidanaan (51.70), dan dampak pandemi covid-19 dalam pelaksanaan hak atas pembelaan di fase penyidikan (53.64). Satu aspek berada pada skor yang lebih baik, yaitu dampak covid-19 pada orang yang ditahan (64.66).

Persoalan yang menjadikan situasi yang sama, baik sebelum dan pada saat pandemi, merentang mulai dari pemahaman aparat peradilan, fasilitas yang kurang memadai dan seimbang, serta keseimbangan akses dari penasihat hukum untuk memberi keberimbangan dalam pelaksanaan peradilan. Beberapa kebijakan sudah dikeluarkan untuk merespons situasi pandemi, mulai dari mekanisme pendaftaran, pemberkasan, pemeriksaan di sidang, sampai dengan pengeluaran tahanan dan narapidana. Namun, kebijakan tersebut belum menjawab semua persoalan dan sebaliknya menimbulkan permasalahan baru. Dalam beberapa kasus, kebijakan tersebut berlaku secara berbeda-beda.

Oleh karena itu, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan dalam perbaikan peradilan pidana ke depan.

1. Kepada pembentuk undang-undang, diperlukan perbaikan perangkat regulasi, terutama KUHAP. Pengaturan KUHAP yang tidak mengenal situasi bencana menyebabkan institusi merespons dengan peraturan internal. Namun, perlu diperhatikan, bahwa KUHAP masih menyebabkan beberapa persoalan dalam praktik sehingga peraturan internal tidak sanggup untuk menutupi kekurangan KUHAP. Selain itu, peraturan internal yang disusun juga memuat dampak terhadap pemenuhan *fair trial*.
2. Kepada penegak hukum dan pengadilan, diperlukan perbaikan fasilitas peradilan pidana. Beberapa fasilitas, seperti jaringan internet, kamera, dan piranti suara masih dianggap sebagai persoalan teknis. Padahal dalam pemeriksaan pada situasi pandemi, fasilitas ini menyumbang

peran yang signifikan. Pemeriksaan dan pembuktian seringkali tidak terjadi secara optimal karena keterbatasan fasilitas ini. Selain itu, terdapat persoalan perbedaan fasilitas antara penegak hukum dan hakim dengan tersangka/terdakwa, terutama mereka yang ditahan di RUTAN. Terdapat juga beberapa pertimbangan agar mekanisme pembuktian dapat dilakukan secara tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat.

3. Kepada pembentuk undang-undang, penegak hukum, dan pengadilan, diperlukan perbaikan akses tersangka/terdakwa terhadap keadilan. Persoalan ini terjadi sebelum pandemi dan kondisi pandemi semakin memperburuk situasinya. Akses ini seakan terpenuhi karena diberikan oleh penegak hukum dan hakim, bukan secara otomatis karena hukum mengatur soal itu. Untuk itu, perlu penguatan regulasi sampai pemahaman mengenai akses keadilan ini, hingga pada aspek teknis, seperti pendampingan penasihat hukum selama masa pandemi, akses terhadap berkas-berkas perkara, dan seterusnya.
4. Kepada pembentuk undang-undang, penegak hukum, dan pengadilan, diperlukan perbaikan terhadap pemenuhan prinsip non-diskriminasi dan proporsionalitas pemidanaan. Situasi pandemi seharusnya mendorong adanya penempatan kembali pemidanaan pada tempat yang semestinya, yaitu sebagai langkah terakhir. Situasi pandemi juga seharusnya mendorong kesadaran bahwa kondisi pandemi menimbulkan kerentanan baru pada beberapa kelompok sehingga tindakan non-diskriminasi, termasuk tindakan diskriminatif yang bersifat positif. Perbaikan ini merupakan langkah panjang yang mulai bisa dibangun dari perubahan total KUHAP, peraturan-peraturan internal terkait peradilan pidana, hingga perimbangan yang cukup antar pihak dalam sistem peradilan pidana dalam bentuk jaminan akses terhadap keadilan.

Daftar Pustaka

Alan Bryman, 2016. *Social Research Methods*. Oxford: Oxford University Press.

Earl Babbie, 2011, *The Practice of Social Research*. Twadsworth, tanpa kota: Cengage Learning.

Fair Trials, 2020, *Beyond the Emergency of the Covid-19 Pandemic: Lesson for Defence Rights in Europe*, tanpa kota: Fair Trials.

Gori Pierpaolo dan Aniel Pahladsingh, 2021. *Fundamental Rights Under Covid-19: an European Perspective on Videoconferencing in Court*. *ERA Forum* 21, hlm. 561–577.

Badan Pusat Statistik. *Indeks Demorasi Indonesia* (semua tahun).

Miko Ginting, 2019. *Laporan Penilaian Penerapan Prinsip Fair Trial di Indonesia Tahun 2018*. Jakarta: ICJR.

United Nations Office on Drugs and Crime, 2020. *Ensuring Access to Justice in the Context of Covid-19: Guidance Notes*, Wina: UNODC.

Peraturan dan Arahan internal

Peraturan Mahkamah No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik.

Surat Edaran Jaksa Agung No. B-049/A/SUJA/03/2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan di tengah Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19.

Telegram KAPOLRI mulai dari No. 1098, No. 1099, dan No. 1100/IV/Huk.7.1/2020.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM bernomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Profil Penyusun

Miko Susanto Ginting adalah seorang pengajar di STH Indonesia Jentera. Ia juga merupakan peneliti lepas yang menekuni isu sistem peradilan pidana, integritas peradilan pidana, dan penerapan prinsip hak asasi manusia melalui sistem peradilan pidana. Bersama ICJR, ia pernah menghasilkan beberapa penelitian berikut: Modul Jaminan Hak Sipil dalam Pemenuhan Layanan Administrasi Kependudukan Selama Pandemi Covid-19, Laporan Penilaian Penerapan Prinsip Fair Trial di Indonesia Tahun 2018, Potret Situasi Implementasi Kebijakan Kriminal terhadap Pengguna Narkotika (Studi Terhadap 37 Putusan Mahkamah Agung) pada 2012, Analisis dan Proyeksi Implikasi Rancangan KUHP terhadap Kondisi dan Kebijakan Pemasarakatan pada 2018, dan Rekomendasi Aliansi Nasional Reformasi KUHP terhadap Rancangan KUHP pada 2018. Selain itu, ia merupakan anggota beberapa koalisi masyarakat sipil seperti Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan Komite untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana. Saat ini, selain aktif mengajar, ia tengah merampungkan beberapa penelitian yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana sembari rutin menuangkan gagasannya melalui berbagai media arus utama.

Miko memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran dan gelar Master of Arts in the Sociology of Law dari the International Institute for the Sociology of Law, Universidad del Pais Vasco, Oñati, Basque, Spanyol.

Profil Peninjau Sejawat

Wahyu Wagiman merupakan Direktur Eksekutif ELSAM periode 2016-2020 dan sempat menjabat sebagai Koordinator Public Interest Lawyer Network (PIL-Net), Indonesia, periode 2010-2012. Beliau menyelesaikan gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Beliau menaruh minat pada isu hukum hak asasi manusia internasional, bisnis dan hak asasi manusia, dan tata Kelola sumberdaya alam.

Beliau merupakan alumni International Human Rights Training Programme, yang diselenggarakan oleh Equitas, Kanada, dan Alumni dari full-time Advanced Course in Peace and Conflict Work, yang diselenggarakan oleh Academy for Conflict Transformation di Jerman pada 2015.

Profil ICJR

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penompang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "*conditio sine qua non*" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap the Rule of Law dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR.

Sekretariat: Jalan Komplek Departemen Kesehatan Blok B Nomor 4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Phone/Fax: 021-7981190

 <http://icjr.or.id>  infoicjr@icjr.or.id      ICJRID